

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses jalannya persidangan dalam hukum acara pidana dalam tindak pidana korupsi diawali dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti-bukti baik alat bukti petunjuk, saksi, surat, saksi ahli dan seterusnya. Terdakwa juga diberi kesempatan untuk memberi keterangannya, tahapan selanjutnya adalah pertimbangan hakim yang diakhiri dengan penjatuhan putusan, baik putusan bebas, putusan lepas ataupun penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Sesuai prinsip kebebasan dan keyakinan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara, maka majelis hakim memang dapat memutus perkara dengan menyatakan bersalah dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa, apabila didukung sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kemudian divonis bebas dari segala tuntutan hukuman. Sungguh pun demikian, sebagai pelaksana undang-undang, para hakim di pengadilan tipikor sepatutnya tidak sekadar menemukan kebenaran dalam proses persidangan, semestinya juga membekali diri dengan semangat memberantas korupsi serta integritas yang tinggi.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945:

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kemudian juga dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, (selanjutnya disebut undang-undang Kekuasaan Kehakiman) yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dalam penyelenggaraan peradilan yang merdeka berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman tersebut hakim menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kewenangan sesuai dengan tingkat peradilannya, salah satu kewenangan hakim pada lingkungan peradilan umum adalah mengadili kasus tindak pidana korupsi.

Berbicara mengenai Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia telah mewabah keseluruh sendi kehidupan bangsa. Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan sederetan Undang-undang dan *team* khusus yang dibentuk untuk menunjang pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Namun, perkembangan praktek korupsi dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari segi kuantitas (nilai kerugian

negara) maupun segi kualitas sistem yang begitu canggih dan bersifat masif. Gerakan pemberantasan memang telah banyak dilakukan. Bahkan, beragam metode dan model gerakan telah digalakkan. Mulai dari gerakan moral-kultural, politis-struktural, hingga pembaruan substansi perundang-undangan. Namun, budaya korupsi tidak pernah hilang senantiasa menyelinap dalam setiap sendi kehidupan (ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan agama).

Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, tetapi telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitupun dalam upaya penanggulangannya, tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa (*extra ordinary*).¹ Salah satu pengaturan terkait tindak pidana korupsi adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut undang-undang tipikor) dijelaskan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana

¹Widyo Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 54.

dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Di tengah upaya pemberantasan korupsi dari berbagai pihak, sering kali menjadi tidak maksimal yang diakibatkan oleh adanya *Judisial Corruption*. Masih adanya oknum-oknum tertentu yang mengambil peran untuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat terlihat dari adanya *Dissenting Opinion* hakim putusan kasasi Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang diajukan oleh Syafruddin Arsyad Temenggung dalam putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019. Atas putusan ini, Syafruddin Arsyad Temenggung dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum yang menjeratnya. Dalam putusan ini disebutkan bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

Padahal berdasarkan putusan tingkat pertama dalam putusan Nomor 39/ Pid.Sus /TPK/2018/PN.Jkt.Pst dalam amar putusan tersebut Syafruddin Arsyad Temenggung dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara selama 13 (tiga belas tahun) dan pidana denda sebesar Rp.700.000.000 (Tujuh Ratus Jutas Rupiah), dengan pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa menyatakan tindakan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung selaku Ketua BPPN telah menandatangani akte perjanjian penyelesaian dan menandatangani surat pemenuhan pemegang saham serta mengeluarkan SKL kepada Sjamsul Nursalim

tertanggal 26 April 2004 meskipun diketahui bahwa Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajiban atas misrepresentasi nilai hutang BDNI kepada petambak senilai Rp.4,8 Triliun adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Lalu Pada tingkat banding dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus/TPK/2018/PT.DKI Syafruddin Arsyad Temenggung masih dinyatakan bersalah dan divonis dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Dengan pertimbangan, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati seluruh memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Hakim tingkat pertama, Selanjutnya, alasan keberatan kasasi terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum. Syafruddin Temenggung pun dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa bukan tindak pidana.

Selanjutnya, alasan keberatan kasasi terdakwa dapat dibenarkan dan beralasan hukum, karena *Judex facti* telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dan *Judex facti* terbukti telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Syafruddin Temenggung pun dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019, dengan pertimbangan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, meskipun Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tetapi perbuatan Terdakwa

bukan tindak pidana karena :

- 1) Bahwa pemberian persetujuan atas penerbitan bukti pelunasan tersebut dilakukan oleh KKSK dan penerbitan SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa (KKSK dan Menteri BUMN) yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang diatur dan ditegaskan dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHP
- 2) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perbendaharaan Negara, karena Pasal 37A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut undang-undang perbankan) *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 merupakan ketentuan *Lex specialis* dari ketentuan umum

sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999, Kewenangan BPPN tunduk pada Undang-Undang Perbankan bukan pada Undang-Undang Perbendaharaan Negara

- 3) Bahwa LHP BPK Nomor 12/LHP/XXI/ tanggal 25 Agustus 2017 tidak sesuai dengan Standar Pemeriksaan Audit yang diatur dalam Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017, yaitu tidak melakukan uji kelayakan atas bukti dokumen pendukung dalam LHP BPK.

Penjatuhan putusan lepas di tingkat kasasi terhadap kasus Syafruddin Temenggung tersebut yang melatarbelakangi penulis memilih judul skripsi ini dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA (BLBI) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam tingkat kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi blbi (studi putusan nomor 1555k/pid.sus/2019)?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dalam kasus tindak pidana korupsi blbi (studi putusan nomor 1555k/pid.sus/2019)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, maka secara keseluruhan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian dalam tingkat kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI (studi putusan nomor 1555k/pid.sus/2019).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dalam kasus tindak pidana korupsi BLBI (studi putusan nomor 1555k/pid.sus/2019).

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian yang mengkaji keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana².

2. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku-buku yang berhubungan dengan objek-objek penelitian. Data sekunder tersebut meliputi:³

a. Bahan Hukum Primer:

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan yang mengikat.⁴

Bahan hukum primer yang penulis gunakan yakni:

²Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 41.

³Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2018, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 13.

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakima
- 3) Putusan Nomor 1555 K/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa hasil penelitian seperti buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.⁵

- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk melalui internet, yang berhubungan dengan penelitian ini serta kamus-kamus hukum⁶.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian penulis ini bersifat normatif, maka dalam teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan dokumen/studi pustaka. Dokumen/studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang menelusuri, memeriksa dan mengkaji data-data sekunder berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dan dokumen lainnya⁷.

⁵*Ibid*, hlm. 24.

⁶Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 33.

⁷ Suteki, Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Pers, hlm. 217.

4. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang bersifat deskriptif, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Data tersebut diolah, diuraikan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk juraian kalimat hingga diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.